



SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 97 TAHUN 2020

TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN PELAYANAN DI BIDANG
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan di Bidang Perizinan dan Non perizinan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 50);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PELAYANAN DI BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pelimpahan Kewenangan adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban perizinan dan non perizinan, termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang.
2. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari Pemerintah Daerah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Non perizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Bupati adalah Bupati Bantul.
7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat DPMPT adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul.
8. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul.

Pasal 2

Pelimpahan kewenangan perizinan dan non perizinan dalam Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. memberikan perlindungan dan kepastian hukum dalam pelayanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat;
- b. mengintegrasikan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat;
- c. memperpendek proses pelayanan;
- d. mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, transparan, pasti, sederhana, terjangkau, profesional, berintegritas, dan terpenuhinya hak masyarakat; dan
- e. memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan.

BAB II

PELIMPAHAN KEWENANGAN

Pasal 3

- (1) Pelayanan perizinan dan non perizinan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melimpahkan kewenangan pelayanan kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) Pelimpahan kewenangan dalam pelayanan perizinan dan non perizinan meliputi :
- a. penerimaan dan proses permohonan pelayanan yang diajukan sesuai dengan standar pelayanan, dan penerbitan produk pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - b. penolakan permohonan pelayanan yang tidak memenuhi persyaratan standar pelayanan;
 - c. pemberian persetujuan dan/atau penandatanganan dokumen perizinan dan non perizinan oleh Kepala Dinas atas nama Perangkat Daerah terkait;
 - d. penerimaan dan pengadministrasian biaya jasa pelayanan sesuai ketentuan perundang-undangan; dan
 - e. penetapan standar pelayanan dan maklumat pelayanan.
- (2) Jenis pelayanan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan, Kepala Dinas berwenang untuk melaksanakan :

- a. koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam penyelenggaraan perizinan dan non perizinan;
- b. penyederhanaan prosedur perizinan dan non perizinan;
- c. penyederhanaan persyaratan, jumlah dan jenis perizinan dan non perizinan;
- d. pengawasan dan pengendalian perizinan dan non perizinan; dan
- e. pengendalian pelaksanaan penanaman modal.

BAB III
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PERANGKAT DAERAH

Pasal 6

- (1) DPMPT bertugas menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan.
- (2) Dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPMPT berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan, DPMPT bertanggung jawab secara administratif, sedangkan tanggung jawab teknis berada pada Perangkat Daerah terkait.
- (4) Pengawasan dan evaluasi setelah terbitnya perizinan dan non perizinan dilakukan dan menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah terkait, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, DPMPT melaporkan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara periodik setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu diperlukan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditembuskan kepada Perangkat Daerah terkait.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 51) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 27 Agustus 2020

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 27 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

HELMI JAMHARIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020 NOMOR 97

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
u.b. Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 97 TAHUN 2020
 TENTANG
 PELIMPAHAN KEWENANGAN
 PELAYANAN DI BIDANG PERIZINAN
 DAN NON PERIZINAN

JENIS PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

NO	JENIS PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
I	PERIZINAN DASAR
1	Izin Prinsip
2	Izin Lokasi
3	Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah
II	BIDANG KEBUDAYAAN
1	Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah satu Provinsi
III	BIDANG TENAGA KERJA
1	Izin Bursa Kerja Luar Negeri (BKLN)
2	Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta yang wilayah lokasi kerjanya dalam satu daerah kabupaten
3	Perijinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja
IV	BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Gedung
2	Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Bukan Gedung
3	Izin Usaha Jasa Konstruksi
4	Tanda Daftar Usaha Perseorangan (TDUP)
5	Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha
V	BIDANG PERTANIAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN
1	Izin Usaha Peternakan
2	Surat Izin Usaha Perikanan (SIUPKAN)
3	Surat Izin Pembudidayaan Ikan (SPI)
4	Surat Izin Usaha Depo / Toko Obat Ikan (SIUDOI)
5	Surat Izin Usaha Toko Hias/Aquarium (SIUTA)
6	Properti Surat Izin Usaha Pemancingan Ikan (SIUPKANI)

NO	JENIS PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
7	Rekomendasi Pembelian BBM Solar Untuk Alat Pertanian
8	Izin Usaha Perikanan Budidaya
VI	BIDANG PERDAGANGAN DAN INDUSTRI
1	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil
2	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah
3	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar
4	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Mikro
5	Pengesahan Izin Pembukaan Cabang (SIUP Cabang)
6	Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL)
7	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)
8	Izin Usaha Toko Modern : a. IUTM Minimarket; b. IUTM Supermarket; c. IUTM <i>Departement Store</i> ; d. IUTM Hypermarket; dan e. IUTM Grosir / Perkulakan.
9	Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau Nomor Induk Berusaha (NIB)
10	Tanda Daftar Gudang (TDG)
11	Izin Usaha Industri (IUI)
12	Tanda Daftar Industri (TDI)
13	Izin Perluasan Usaha Industri (IPI)
14	Izin Koperasi Simpan Pinjam
15	Izin Pembukaan Kantor Cabang
16	Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu
17	Izin Pembukaan Kantor Kas
18	PERIZINAN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL
1	Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
2	Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB)
VII	BIDANG PERHUBUNGAN
1	Izin Usaha Angkutan
2	Izin Trayek
3	Izin Operasi Angkutan Tidak Dalam Trayek
4	Izin Parkir

NO	JENIS PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
VIII	BIDANG KESEHATAN
	A. FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN
1	Surat Permohonan Izin Mendirikan Rumah Sakit
	a. Izin Mendirikan RS Umum Kelas C, D, D Pratama; dan b. Izin Mendirikan RS Khusus Kelas C.
2	Surat Permohonan Izin Operasional Rumah Sakit
	a. Izin Operasional RS Umum Kelas C, D, D Pratama; dan b. Izin Operasional RS Khusus Kelas C.
3	Surat Permohonan Izin Mendirikan Klinik
	a. Izin Mendirikan Klinik Pratama (Pelayanan Medik Dasar Umum/Khusus); dan b. Izin Mendirikan Klinik Utama (Pelayanan Medik Spesialistik/Pelayanan Medik Dasar dan Spesialistik).
4	Surat Permohonan Izin Operasional Klinik
	a. Izin Operasional Klinik Pratama (Pelayanan Medik Dasar Umum/Khusus); dan b. Izin Operasional Klinik Utama (Pelayanan Medik Spesialistik/Pelayanan Medik Dasar dan Spesialistik).
5	Izin Operasional Puskesmas
	B. FASILITAS PELAYANAN PENUNJANG KESEHATAN
1	Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Apotik
2	Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Laboratorium Klinik Pratama
3	Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Unit Transfusi Darah (UTD) Tingkat Kabupaten
4	Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi Diagnostik
5	Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Optikal
6	Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Toko Obat
7	Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Toko Alat Kesehatan
8	Surat Permohonan Izin Perusahaan Pemberantasan Hama
9	Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
10	Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga

NO	JENIS PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
	C. TENAGA KESEHATAN
1.	Tenaga Keperawatan
	a. Izin Praktik Perawat b. Izin Praktik Perawat Gigi
2.	Izin Praktik Bidan
3.	Izin Praktik Fisioterapis
4.	Izin Praktik Okupasi Terapis
5.	Izin Praktik Terapis Wicara
6.	Izin Praktik Tenaga Gizi
7.	Izin Praktik Ortotis Prostetis
8.	Izin Praktik Psikologi Klinis
9.	Izin Praktik Epidemiologi Kesehatan
10.	Izin Praktik Tenaga Promosi Kesehatan Dan Ilmu Perilaku
11.	Izin Praktik Pembimbing Kesehatan Kerja
12.	Izin Praktik Administrasi Dan Kebijakan Kesehatan
13.	Izin Praktik Tenaga Biostatistik Dan Kependudukan
14.	Izin Praktik Tenaga Kesehatan Reproduksi Dan Keluarga
15.	Izin Praktik Entomolog Kesehatan
16.	Izin Praktik Mikrobiologi Kesehatan
17.	Izin Praktik Akupuntur Terapis
18.	Izin Praktik Teknisi Pelayanan Darah
19.	Izin Praktik Audiologis
20.	Izin Praktik Fisikawan Medik
21.	Izin Praktik Radioterapis
22.	Izin Praktik Tenaga Kesehatan Lingkungan
23.	Izin Praktik Perekam Medis
24.	Izin Praktik Teknik Kardiovaskuler
25.	Izin Praktik Refraksionis Optisien
26.	Izin Praktik Teknisi Gigi
27.	Izin Praktik Penata Anestesi
28.	Izin Praktik Terapis Gigi Dan Mulut
29.	Izin Praktik Radiografer
30.	Izin Praktik Teknik Elektromedis
31.	Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik
32.	Izin Praktik Penyuluh Kesehatan Lingkungan

NO	JENIS PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
33	Izin Praktik Apoteker
34	Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian
IX	BIDANG PARIWISATA
1	<p>Usaha Pariwisata Daya Tarik Wisata</p> <p>a. Pengelolaan Pemandian Air Panas Alami;</p> <p>b. Pengelolaan Gua;</p> <p>c. Pengelolaan Peninggalan Sejarah Dan Purbakala;</p> <p>d. Pengelolaan Museum;</p> <p>e. Pengelolaan Permukiman Dan/Atau Lingkungan Adat;</p> <p>f. Pengelolaan Objek Ziarah; dan</p> <p>g. Pengelolaan Wisata Alam.</p>
2	Usaha Pariwisata Kawasan Pariwisata
3	<p>Jasa Transportasi Wisata, terdiri dari :</p> <p>a. Angkutan Jalan Wisata; dan</p> <p>b. Angkutan Sungai, Kawasan Bendungan, Laut Dan Laguna.</p>
4	<p>Jasa Perjalanan Wisata, terdiri dari :</p> <p>a. Biro Perjalanan Wisata; dan</p> <p>b. Agen Perjalanan Wisata.</p>
5	<p>Jasa Makanan Dan Minuman, terdiri dari :</p> <p>a. Restoran;</p> <p>b. Rumah Makan;</p> <p>c. Bar/Rumah Minum;</p> <p>d. Kafe;</p> <p>e. Jasa Boga; dan</p> <p>f. Pusat Penjualan Oleh-Oleh.</p>
6	<p>Penyediaan Akomodasi, terdiri dari :</p> <p>a. Hotel Meliputi :</p> <p> 1) Hotel Bintang; dan</p> <p> 2) Hotel Non Bintang.</p> <p>b. Motel;</p> <p>c. Bumi Perkemahan;</p> <p>d. Persinggahan Karavan;</p> <p>e. Villa; dan</p> <p>f. Pondok Wisata.</p>

NO	JENIS PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
7	<p>Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan Dan Rekreasi, terdiri dari :</p> <p>a. Gelanggang Olahraga, Meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Lapangan Golf; 2) Rumah Bilyard; 3) Gelanggang Renang; 4) Lapangan Tenis; 5) Gelanggang Bowling; 6) Pusat Kebugaran; 7) Arena Pacuan Kuda; 8) Lapangan Futsal; dan 9) Arena Otomotif. <p>b. Gelanggang Seni, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Sanggar Seni; 2) Galeri Seni; 3) Gedung Pertunjukan Seni; 4) Gedung Olah Raga; dan 5) Gedung Pertemuan. <p>c. Arena Permainan</p> <p>d. Hiburan Malam, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Klub Malam; 2) Diskotik; dan 3) Pub. <p>e. Panti Pijat;</p> <p>f. Taman Rekreasi;</p> <p>g. Karaoke;</p> <p>h. Jasa Impresariat/Promotor;</p> <p>i. Salon Rias; dan</p> <p>j. <i>Barber Shop</i>.</p>
8	<p>Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, Dan Pameran, terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Usaha Penyelenggaraan Pertemuan; b. Usaha Perjalanan Insentif; c. Usaha Konferensi; dan d. Usaha Pameran.
9	Jasa Informasi Pariwisata
10	Jasa Konsultan Pariwisata

NO	JENIS PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
11	Jasa Pramuwisata
12	Wisata Tirta, terdiri dari : a. Wisata Sungai, Danau Dan Waduk; b. Wisata Kawasan Bendungan; dan c. Wisata Bahari.
13	Sehat Pakai Air
X	BIDANG PENDIDIKAN
1	Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar untuk SD
2	Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar untuk SMP
3	Izin Pendirian Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak
4	Izin Pendirian Satuan Pendidikan Kelompok Bermain
5	Izin Pendirian Satuan Pendidikan Tempat Penitipan Anak
6	Izin Pendirian Satuan Pendidikan Satuan Pendidikan Sejenis
7	Izin Pendirian Satuan Pendidikan Home Schooling
8	Izin Pendirian Lembaga Keterampilan dan Pendidikan (LKP)
9	Izin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
10	Izin Pendirian Taman Baca Masyarakat
XI	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
1	Izin Lingkungan
2	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)
3	Izin Pembuangan Air Limbah
4	Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
	IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME / MEDIA INFORMASI
1	Izin Penyelenggaraan Reklame / Media Informasi
	SURAT KETERANGAN PENELITIAN
1	Surat Keterangan Penelitian

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO